

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

NO : SAMIJF/LKM-LA/08-2022/114

Perjanjian ini dibuat Pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (23 Agustus 2022) di Jepara, yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Kawasaki Nozomi
Jabatan : *Director*
Alamat : Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Moh. Abdul Rozak
Jabatan : Pemilik Enam Saudara Catering
Alamat : Ds. Lebuawu Rt.03 Rw 01 No 4 Pecangaan Jepara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut Para Pihak, dengan ini Para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Pihak Pertama** sebagai Perusahaan pengguna jasa Catering
- Bahwa **Pihak Kedua** sebagai penyedia Catering bagi perusahaan
- Bahwa Para Pihak sepakat untuk berkerja sama berdasarkan perjanjian ini

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas kedua belah pihak mufakat dan setuju untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Catering adalah wira usaha yang melayani pemesanan berbagai macam masakan (makanan dan minuman)
2. Kantin adalah ruang atau tempat makan bagi karyawan karyawan

Pasal 2

Periode Perjanjian

1. Periode perjanjian ini adalah (4) empat bulan terhitung mulai tanggal 9/11/2022 sampai dengan 1/11/2023
2. 14 (empat belas) hari sebelum perjanjian ini berakhir, **Pihak Kedua** wajib mengirimkan pemberitahuan pada **Pihak Pertama**.

Legal	Pihak I	Pihak II

Pasal 3

Obyek Perjanjian

1. Objek perjanjian ini adalah menyediakan menu catering atau makanan untuk karyawan/pekerja di area yang telah disediakan oleh **Pihak Pertama**(seperti area kantin) yang beralamat di Jl.Raya Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel Mayong Jepara Jawa Tengah

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilakukan dengan cara ditransfer melalui bank kepada **Pihak Kedua** setiap dua minggu sekali.
2. **Pihak Kedua** harus menyerahkan tagihan catering kepada **Pihak Pertama** per dua minggu;
3. Sistem pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer bank melalui nomor rekening **Pihak Kedua** sebagai berikut :
 - Nomor rekening : 6340048758
 - Nama bank : BCA
 - Alamat bank : Capem Cikini
 - Atas nama : Moh. Abdul Rozak

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

1. **Pihak Pertama** wajib membayar (imbalan) sebesar Rp 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dalam setiap satu lekak makanan kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya menu catering ditambah extra fooding yang hygienis dan sehat oleh **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** berhak atas disediakannya catering yang sesuai dengan standar yang ditentukan oleh **Pihak Pertama** yaitu dengan standar berat timbangan komposisi makanan minimal sebagai berikut; nasi (240 gr), lauk (97 gr), sayur (70 gr), buah (60 gr), sambal (7 gr), tempe/tahu (25 gr).

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. **Pihak Kedua** berhak atas imbalan (bayaran) untuk penyediaan Catering;
2. **Pihak Kedua** wajib membayar pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku;
3. **Pihak Kedua** wajib menyediakan Catering yang sesuai dengan ketentuan standar takaran saji sebagai berikut:
 - a. Catering yang disediakan dalam keadaan Hygienis dan sehat
 - b. Memenuhi batas minimal kalori sebesar **980 Kkal** dan Kuantitas (Sesuai dengan ketentuan **Pihak Pertama**)
4. **Pihak Kedua** wajib menyediakan Catering yang sesuai dengan ketentuan Jadwal sebagai berikut:

Legal	Pihak I	Pihak II

- a. Menyediakan makan siang untuk Shift Pagi, Makanan harus sudah berada di kantin maksimal jam **11.30 WIB**;
 - b. Menyediakan makan malam untuk Shift Pagi, Makanan harus sudah berada di kantin maksimal jam **16.15 WIB**;
 - c. Menyediakan makan malam untuk Shift malam, Makanan harus sudah berada di kantin maksimal jam **23.30 WIB**;
5. **Pihak Kedua** wajib menyediakan pesanan menu makanan dan jumlah order (pesanan) sesuai dengan permintaan **Pihak Pertama**;
 6. **Pihak Kedua** wajib menyediakan **2 buah tepak catering secara cuma-cuma setiap kali pengiriman untuk keperluan di letakkan dalam kotak sampel & di simpan dalam freezer.**
 7. Ketentuan mengenai jadwal, menu makanan dan jumlah order dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan **Pihak Pertama**.
 8. **Pihak Kedua** wajib menjaga kebersihan antara lain
 - a. Rantang/lepak yang digunakan harus sesuai dengan standar kebersihan dan tidak rusak
 - b. Penyedia Catering harus memperhatikan kebersihan kantin, meliputi:
 1. Menjaga kebersihan dan ketertiban area distribusi makanan, area mobil catering dan area rantang dan area lain yang menjadi lalu lintas catering di lokasi **Pihak Pertama**
 2. Menurunkan kursi kantin sebelum jam istirahat sesuai jadwal kerja karyawan **Pihak Pertama**
 3. Membersihkan meja kantin setelah selesai jam istirahat sesuai jadwal kerja karyawan **Pihak Pertama**
 4. Menaikkan kembali kursi kantin setelah selesai jam istirahat sesuai jadwal kerja karyawan **Pihak Pertama**
 5. Sampah Catering wajib dikumpulkan dan diangkut keluar dari PT.SAMI .
 6. Membersihkan lantai dengan menyapu dan mengepel di area kantin sesuai jadwal kerja karyawan .
 7. Mematuhi job desk yang sudah diberikan oleh
 9. **Pihak Kedua** wajib membedakan warna rantang/ lepak dengan penyedia catering lain dan memberi **label identitas catering.**
 10. **Pihak Kedua** tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama.**

Pasal 7

Evaluasi dan Sanksi

1. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan dan mentaati ketentuan dalam perjanjian ini maka Para Pihak sepakat untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dengan pemberitahuan terlebih dahulu;
2. Bila terjadi hal-hal yang merugikan **Pihak Pertama** yang disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian **Pihak Kedua**, seperti keracunan makanan, makanan basi dan lain-lain,

Legal	Pihak I	Pihak II

maka **Pihak Pertama** berhak mengakhiri kerjasama dengan **Pihak Kedua** (Catering) secara sepihak tanpa harus melalui proses pemberian surat peringatan. Dan seluruh kerugian **Pihak Pertama** diantaranya pengobatan yang timbul menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.

3. Apabila terjadi permasalahan hukum terkait dengan pencapaian kalori yang di bawah ketentuan maka akan menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
4. a. Apabila terjadi keterlambatan Pengiriman Catering yang disebabkan karena kesalahan **Pihak Kedua** maka segala kerugian dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**.
b. Apabila terjadi keterlambatan Pengiriman Catering yang disebabkan karena kesalahan **Pihak Kedua** maka akan dikenakan sanksi sesuai Ayat 5.
5. Apabila Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya maka pihak yang lalai akan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran, baik lisan maupun tulisan:
 - a. Surat Peringatan 1 :
 - Pengurangan 30% dari jumlah order periode sebelumnya selama 1 minggu (5 hari kerja) dan wajib membuat surat pernyataan diatas materai 10.000 jika ditemukan ulat sayur atau semut.
 - Pengurangan 50% dari jumlah order periode sebelumnya selama 1 minggu (5 hari kerja) dan wajib membuat surat pernyataan yang bertanda tangan diatas materai 10.000 jika ditemukan benda asing, telur lalat, lalat, belatung, rambut dan keterlambatan pengiriman catering.
 - b. Surat Peringatan 2 :
 - pengurangan order 75% dari jumlah order periode sebelumnya selama 1 bulan dan membuat surat pernyataan yang bertanda tangan diatas materai 10.000.
 - c. Surat Peringatan 3 :
 - tidak akan diorder sampai batas waktu berakhirnya perjanjian.
 - d. Bahwa pengurangan order akibat penerapan sanksi SP(Surat Peringatan) sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Ayat 5a diatas harus terlebih dahulu diselesaikan(masa waktu berlakunya sanksi) untuk dapat ditingkatkan ke sanksi berikutnya, ketentuan ini berakhir apabila masa berlaku perjanjian berakhir dan perjanjian sepakat diperpanjang oleh **Para Pihak**.
 - e. Bahwa masa berlaku sanksi untuk peningkatan sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 Ayat 5 a adalah selama masa periode perjanjian artinya apabila **Pihak Kedua** diberikan sanksi SP(Surat Peringatan)1 dan melakukan lagi pelanggaran(masih dalam 1 periode perjanjian) maka sanksi SP(Surat Peringatan) ditingkatkan menjadi SP(Surat Peringatan) 2 dan berlaku seterusnya,
 - b. Jika ada menu yang tidak sesuai dengan orderan dari **Pihak Pertama** tidak akan dibayar.
6. **Pihak Pertama** wajib menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja (senin sampai jumat) kepada **Pihak Kedua** terkait dengan permasalahan yang diakibatkan oleh **Pihak Kedua** seperti keracunan , makanan tidak layak konsumsi dan keterlambatan yang disebabkan oleh **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II

Pasal 8

Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri;
 - b. Periode perjanjian telah berakhir;
 - c. Salah satu **Pihak** cidera janji;
 - d. Dengan putusan pengadilan;
 - e. Salah satu **Pihak** meninggal atau dinyatakan bangkrut
2. Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan Poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada para pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan.

Pasal 9

Sistem Keamanan Informasi

1. **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau
2. sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
3. **Para Pihak** tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing **Pihak**. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
4. Apabila **Pihak Kedua** membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan **Pihak Pertama** dan mengakibatkan kerugian **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh **Pihak Pertama**.
5. **Pihak Kedua** berperan serta menjaga aset **Pihak Pertama**.
6. **Pihak Kedua** dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan **Pihak Pertama**.
7. **Pihak Kedua** dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses system informasi tanpa seijin **Pihak Pertama**.
8. **Pihak Kedua** wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.

Pasal 10

Anti Suap

1. **Pihak Kedua** dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan **Pihak Pertama** terkait perjanjian ini.
2. Sanksi atas pelanggaran ayat (1) pasal ini kepada **Pihak Kedua** adalah:
 - a. Pemutusan perjanjian secara sepihak oleh **Pihak Pertama**.
 - b. Karyawan **Pihak Kedua** yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan **Pihak Kedua**.

Legal	Pihak I	Pihak II

- c. Karyawan **Pihak Pertama** yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat **Pihak Pertama**.
- d. **Pihak Kedua** mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh **Pihak Pertama**.
- e. **Pihak Pertama** berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 11

Force Majeure

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul yang diakibatkan oleh force majeure.
2. Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh kedua belah pihak adalah Perang, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.
3. Pemberitahuan kejadian force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
4. Pemberitahuan kejadian force majeure diterima oleh atau **Pihak Kedua** dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

Pasal 12

Penyelesaian Permasalahan

1. Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etika baik dengan musyawarah secara mufakat.

Pasal 13

K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan Dampak Lingkungan

1. **Pihak Kedua** wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja **Pihak Pertama**.
2. Dalam menyediakan catering **Pihak Kedua** wajib menggunakan alat pelindung diri diantaranya:
 - a. Alat pelindung diri yang digunakan pada saat proses pengolahan makanan wajib menggunakan masker, celemek, sarung tangan dan penutup kepala bagi yang tidak berjilbab
 - b. Alat pelindung diri yang digunakan pada saat proses mengantar makanan wajib menggunakan masker, celemek, dan sarung tangan atau
3. **Pihak Kedua** akan bertanggung jawab atas kecelakaan kerja pada karyawan yang diakibatkan oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** akan selalu menjaga kebersihan dan kerapian disekitar area tempat pekerjaan berlangsung.

Legal	Pihak I	Pihak II

Pasal 14

Korespondensi atau pemberitahuan

Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

Pihak Pertama : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia – Jepara Factory
Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus km.28, Mayong, Jepara
Telepon : 082138374581, 085786347569, 082293404650
Email : siti_a@sami-jf.co.id, she_01@sami-jf.co.id, ga_01@sami-jf.co.id
Up : Siti Aminah, Zulfia Mutiara Putri, Siti Fitriani
Pihak Kedua : Pemilik Enam Saudara Catering
Alamat : Ds. Lebuawu Rt.03 Rw 01 No 4 Pecangaan Jepara
Telepon / HP : 081212299088
Email : -
Up : Moh. Abdul Rozak

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

Pasal 15

Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan lain

Semua lampiran, tagihan, maupun surat atau pemberitahuan pemesanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini, dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan kedua belah pihak dan selanjutnya akan diatur secara tersendiri.

1. Keseluruhan isi perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tempat, tanggal, bulan dan tahun yang tertera dalam perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** wajib mengimplementasikan persyaratan dalam peraturan yang berlaku.
3. **Pihak Kedua** akan mematuhi & menjalankan aturan dari khususnya mengenai prosedur mengenai masalah lingkungan hidup.

Legal	Pihak I	Pihak II

Demikian perjanjian ini dibuat dengan rangkap dua yang masing-masing asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku mengikat **Para Pihak** sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini diatas materai yang cukup.

Jepara, 23 Agustus 2022

Pihak Pertama
PT. SAMI



Kawasaki Nozomi
Direktur

Pihak Kedua

Moh. Abdul Rozak

Legal	Pihak I	Pihak II